



**PUTUSAN**  
**Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PALINDUNGAN SILABAN AIS LABAN**

**RAIDUN SILABAN**

Tempat lahir : Sungai Timah

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Agustus 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Flamboyan X Desa Tanjung Sawit Kecamatan  
Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

*halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 05 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 05 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PARLINDUNGAN SILABAN AIS LABAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pendahan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARLINDUNGAN SILABAN AIS LABAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) Unit Mesin Genset Merek Firman ,
  - 3 (tiga) buah Tabung Gas Warna Melon Ukuran 3 Kg.(Dikembalikan kepada yang berhak).

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **PARLINDUNGAN SILABAN Als LABAN Bin RAIDUN SILABAN**, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Flamboyan X Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pendahan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO Bin MANGAMON SINAGA (Dilakukan Penuntutan Secara

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) bersama-sama dengan teman-temannya berhasil mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) serta 1 (satu) unit Mesin Genset Merk FIRMAN dari dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, kemudian barang-barang tersebut, oleh Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO di bawa ke rumah Terdakwa PARLINDUNGAN SILABAN Als LABAN Bin RAIDUN SILABAN. Terdakwa yang mengetahui barang-barang yang di bawa oleh Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO ke rumahnya, diketahui oleh Terdakwa bukanlah barang-barang milik Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO ataupun setidaknya Terdakwa patut untuk menduga barang-barang yang di bawa oleh Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO bukanlah milik Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO. Akan tetapi Terdakwa tetap menerima barang-barang tersebut dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa. Setelah meninggalkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO yang berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dari dalam kedai kelontong milik Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm), kemudian kembali menyerahkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengetahui barang-barang tersebut dari Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO, kemudian menyimpannya di dalam rumah Terdakwa. Sampai dengan ketika Pihak Polsek Tapung mengetahui keberadaan barang-barang yang telah diambil oleh Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO telah simpan di rumah Terdakwa, kemudian Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI (Anggota Kepolisian Dari

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Tapung) bersama dengan Saksi EDUARDO SINAGA Als EDO dan beberapa orang anggota kepolisian Polsek Tapung lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) unit Mesin Genset Merk FIRMAN dan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg di bagian dapur rumah Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi SYAHRIAL PARANGIN ANGIN Bin MUHAMMAD KARI (Alm) ataupun pihak lainnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syahrial Parangin-angin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa terjadinya perkara pencurian terjadi pada Selasa tanggal 03 Desember 2019 Sekira jam 05.00 Wib di Pasar Pagi Flambaoyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 pada saat mau membuka Toko di Pasar Pagi Flamboyan sekira pukul 05.00 Wib, saksi periksa barang Saksi lihat toko berantakan dan barang telah habis semua berupa, Rokok.Pakaian berupa celana panjang

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendek dan Tabung Gas 3 Kg warna melon sebanyak 3 (tiga) Buah dan satu buah Tas merek polo yang berisi uang transaksi jual-beli yang tidak saksi ketahui jumlahnya karena belum dihitung pada saat transaksi terakhir.

- Bahwa barang Gas 3 Kg warna Melon sebanyak 3 (tiga) Buah Itu memang barang Saksi yang hilang dari toko korban di Pasar Pagi Flamboyan;
- Bahwa kerugian yang Saksi perkirakan lebih kurang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sriulina Br Sitepu Als Lina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian terjadi pada Selasa tanggal 03 Desember 2019 Sekira jam 05.00 Wib di Pasar Pagi Flambaoyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 pada saat mau membuka Toko di Pasar Pagi Flamboyan sekira pukul 05.00 Wib, saksi periksa barang Saksi lihat toko berantakan dan barang telah habis semua berupa, Rokok. Pakaian berupa celana panjang dan pendek dan Tabung Gas 3 Kg warna melon sebanyak 3 (tiga) Buah dan satu buah Tas merek polo yang berisi uang transaksi jual-beli yang tidak saksi ketahui jumlahnya karena belum dihitung pada saat transaksi terakhir.
- Bahwa barang Gas 3 Kg warna Melon sebanyak 3 (tiga) Buah Itu memang barang Saksi yang hilang dari toko korban di Pasar Pagi Flamboyan;

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi perkirakan lebih kurang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Eviyanti Als Evi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian terjadi pada Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam Wib di Flambayan VI Desa Tanjung Sawit Ruko C 32 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian pencurian saksi sedang berada di rumah di Desa Petapahan;
- Bahwa setiba di Ruko C32 Saksi masuk langsung menuju kedalam dapur di dapur Saksi melihat keadaan dapur berantakan setelah periksa ke lantai dua, ternyata ruangan lantai dua berantakan dan alat music berupa Keyborad, gitar listrik, gitar bas, Speaker, Ampli, tidak brada ditempatnya lagi selanjutnya Saksi periksa kelantai bawah di dalam kamar ternyata ada Kulkas Kecil juga tidak ada ditempatnya, selanjutnya karena lantai dua dari depan tidak ada mencurigakan lanjut memeriksa pintu lantai tiga ternyata pintu lantai tiga sudah rusak dengan kunci pintu/gembok sudah tercongkel dan pintu dalam posisi terbuka separoh.dan sekali lagi Saksi periksa ke dapur lantai satu temyata ada juga barang yang hilang berupa Kompor Gas.Termos airpanas dan Genset Merek Firman berada depan kamar mandi juga hilang selanjutnya saksi menghubungi Pdt Paulus Silalahi sebagai penanggung di Ruko C32;
- Bahwa 1 (satu) Unit Genset Merek Firman yang hilang di Ruko C 32 di Falmboyan VI yang biasanya berada didepan kamar mandi di ruko tersebut;

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya perkara tersebut yang telah dirugikan adalah pemilik Nando Tambunan, total kerugian diperkirakan sekitar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Marco Divau Als Marco** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian terjadi pada Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam Wib di Flambayan VI Desa Tanjung Sawit Ruko C 32 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian pencurian saksi sedang berada di rumah di Desa Petapahan;
- Bahwa setiba di Ruko C32 Saksi masuk langsung menuju kedalam dapur di dapur Saksi melihat keadaan dapur berantakan setelah periksa ke lantai dua, ternyata ruangan lantai dua berantakan dan alat music berupa Keyborad, gitar listrik, gitar bas, Speaker, Ampli, tidak brada ditempatnya lagi selanjutnya Saksi periksa kelantai bawah di dalam kamar ternyata ada Kulkas Kecil juga tidak ada ditempatnya, selanjutnya karena lantai dua dari depan tidak ada mencurigikan lanjut memeriksa pintu lantai tiga ternyata pintu lantai tiga sudah rusak dengan kunci pintu/gembok sudah tercongkel dan pintu dalam posisi terbuka separoh.dan sekali lagi Saksi periksa ke dapur lantai satu temyata ada juga barang yang hilang berupa Kompor Gas.Termos airpanas dan Genset Merek Firman berada depan kamar mandi juga hilang selanjutnya saksi menghubungi Pdt Paulus Silalahi sebagai penanggung di Ruko C32;

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Genset Merek Firman yang hilang di Ruko C 32 di Falmboyan VI yang biasanya berada didepan kamar mandi di ruko tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya perkara tersebut yang telah dirugikan adalah pemilik Nando Tambunan, total kerugian diperkirakan sekitar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Edwardo Sinaga Als Edo Sinaga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurianterjadi pada Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira jam 17.30 Wib di Flambayan VI Desa Tanjung Sawit Kec.Tapung Kab. Kampar dan pada hari Selasa Tangal 03 Desember 2019 sekira Jam 05.00 Wib di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian pencurian Saksi di Falamboyan VI Desa Tanjung Sawit Saksi yang melakukan pencurian pada pada hari Sabtu pukul 23.00 Wib selanjutnya barang curian Saksi antarkan kepada Terdakwa pada hari Minggu pukul 02.00 Wib, sedangkan pencurian yang Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung dan Saksi antarkan barang kepada Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wib pagi itu juga;
- Bahwa pencurian di Falmboyan VI Desa Tanjung Sawit Saksi lakukan bersama Andik dan Jayadi serta Anok barang barang yang Saksi curi berupa mesin gensit 1 (satu unit) Keyboard 1 (satu unit) Ampli 1 (satu unit), Speaker 1 (satu unit) Kulkas Sanken 1 (satu unit) Gitar Bass 1 (satu unit), Gitar Listrik 1 (satu unit) dan gitar biasa 1 (satu unit) 1 Unit Gitar

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa Saksi serahkan kepada Erik Simamora abangnya Jayadi, sedangkan Mesin Genset 1 (satu unit) Keyboard 1 (satu unit), Ampli 1 (satu unit), Speaker 1 (satu unit), Kulkas Sanken 1 (satu unit), Gitar Bass 1 (satu unit) dan 1 Gitar Listrik Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa yang pencurian di Gading sari tanggal 03 Desember 2019 sekira Pukul 05.00 Wib Saksi lakukan bersama Jayadi dan Anok. Barang yang Saksi curi Tabung Gas 3 (tiga buah) yang Tabung Gas Tersebut saksi antarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berupa Mesin Genset 1 (satu unit) .Keyboard 1 (satu unit), Ampli 1 (satu unit), Speaker 1 (satu unit), Kulkas Sanken 1 (satu unit), Gitar Bass 1 (satu unit) dan Gitar Listrik 1 (satu unit) Saksi jual kepada Terdakwa yang Saksi terima bayaran Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) Buah Tabung Gas Saksi jual kepada Terdakwa dan Saksi terima bayaran Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan masih terutang/belum dibayar Terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Keyboard 1 (satu unit), Ampli 1 (satu unit), Speaker 1 (satu unit), Kulkas Sanken 1 (satu unit), Gitar Bass 1 (satu Unit) Dan Gitar Listrik 1 (satu unit) Saksi tidak mengetahuinya lagi kemana barang tersebut berada, yang saksi ketahui 1 (satu unit) Genset dan 3 (tiga) Buah Tabung Gas berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuannya yang Saksi ketahui mengambil keuntungan dari menjual kembali barang barang curin yang Saksi serahkan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perkara di duga membeli barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 10.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Plamboyan X Desa.Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar serta yang menangkap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang anggota Polisi Polsek Tapung yang berpakaian preman;
- Bahwa pihak kepolsian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Tabung Gas elpiji warna hijau dengan Berat 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam tepatnya di dapur rumah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 3 (tiga) Buah Tabung Gas elpiji warna hijau dengan Berat 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam yang di temukan oleh pihak kepolisian di dalam rumah Terdakwa tersebut namun terhadap 3 (tiga) Buah Tabung Gas elpiji warna hijau dengan berat 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam tersebut di antar oleh Sdr Eduardo Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi Dan 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak Terdakwa ketahui namanya kemudian di letakan di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Sdr Eduardo Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi dan 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak Sdr ketahui namanya sudah 2 (dua) kali meletakan barang-barang dirumah Terdakwa yang pertama 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman warna hitam pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa namun sekira Bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib dan yang kedua 3 (tiga) Buah Tabung Gas elpiji warna hijau pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa namun sekira bulan Desember

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 pada pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Flamboyan X Desa Tanjung sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli 1 (satu) unit mesin Genset Merk Firman wama hitam yang di letakan oleh Sdr Sdr Eduardo Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi dan 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak Terdakwa ketahui namanya namun setelah Sdr Eduardo Sinaga dan 2 (dua) orang temanya yang bernama Sdr Jayadi dan 1 (satu) orang temanya lagi yang tidak Terdakwa ketahui namanya meletakan 3 (tiga) Buah Tabung Gas elpiji wama hijau dengan berat 3 (tiga) Kg tersebut dirumah Terdakwa yang mana Terdakwa ada memberikan Uang sebesar Rp, 100,000 ,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr Eduardo Sinaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Genset Merek Firman .
- 3 (tiga) buah Tabung Gas Warna Melon Ukuran 3 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Saksi Eduardo Sinaga Als Edo Bin Mangamon Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan teman-temannya berhasil mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian barang / dpb) serta 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman dari dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, kemudian barang-barang tersebut, oleh Saksi Eduardo Sinaga Als Edo di bawa ke

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Parlindungan Silaban Als Laban Bin Raidun Silaban. Terdakwa yang mengetahui barang-barang yang di bawa oleh Saksi Eduardo Sinaga Als Edo ke rumahnya, diketahui oleh Terdakwa bukanlah barang-barang milik Saksi Eduardo Sinaga Als Edo ataupun setidaknya Terdakwa patut untuk menduga barang-barang yang di bawa oleh Saksi Eduardo Sinaga Als Edo bukanlah milik Saksi Eduardo Sinaga Als Edo. Akan tetapi Terdakwa tetap menerima barang-barang tersebut dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa. Setelah meninggalkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Eduardo Sinaga Als Edo pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi Eduardo Sinaga Als Edo yang berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dari dalam kedai kelontong milik Saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm), kemudian kembali menyerahkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengetahui barang-barang tersebut dari Saksi Eduardo Sinaga Als Edo, kemudian menyimpannya di dalam rumah Terdakwa. Sampai dengan ketika Pihak Polsek Tapung mengetahui keberadaan barang-barang yang telah diambil oleh Saksi Eduardo Sinaga Als Edo telah simpan di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Riki Dirman Als Riki (Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) bersama dengan Saksi Eduardo Sinaga Als Edo dan beberapa orang anggota kepolisian Polsek Tapung lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman dan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg di bagian dapur rumah Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm) ataupun pihak lainnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;





Menimbang, bahwa dengan diajukannya **PARLINDUNGAN SILABAN**

**Als LABAN Bin RAIDUN SILABAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Sabtu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib, ketika Saksi Eduardo Sinaga Als Edo Bin Mangamon Sinaga (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan teman-temannya berhasil mengambil 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian barang / dpb) serta 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman dari dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, kemudian barang-barang tersebut, oleh Saksi Eduardo Sinaga Als Edo di bawa ke rumah Terdakwa Parlindungan Silaban Als Laban Bin Raidun Silaban. Terdakwa yang mengetahui barang-barang yang di bawa oleh Saksi Eduardo Sinaga Als Edo ke rumahnya, diketahui oleh Terdakwa bukanlah barang-barang milik Saksi Eduardo Sinaga Als Edo ataupun

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.



setidaknya Terdakwa patut untuk menduga barang-barang yang di bawa oleh Saksi Eduardo Sinaga Als Edo bukanlah milik Saksi Eduardo Sinaga Als Edo. Akan tetapi Terdakwa tetap menerima barang-barang tersebut dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa. Setelah meninggalkan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Eduardo Sinaga Als Edo pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Toko di C-32 Desa Tanjung Sawit, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi Eduardo Sinaga Als Edo yang berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dari dalam kedai kelontong milik Saksi Syahril Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm), kemudian kembali menyerahkan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengetahui barang-barang tersebut dari Saksi Eduardo Sinaga Als Edo, kemudian menyimpannya di dalam rumah Terdakwa. Sampai dengan ketika Pihak Polsek Tapung mengetahui keberadaan barang-barang yang telah diambil oleh Saksi Eduardo Sinaga Als Edo telah simpan di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Riki Dirman Als Riki (Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) bersama dengan Saksi Eduardo Sinaga Als Edo dan beberapa orang anggota kepolisian Polsek Tapung lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman dan 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg di bagian dapur rumah Terdakwa. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Syahril Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm) ataupun pihak lainnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa 1 (satu) buah keyboard, loud speaker dan 3 (tiga) buah gitar, yakni gitar bass, gitar listrik dan gitar akustik (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian barang / dpb) serta 1 (satu) unit Mesin Genset Merk Firman yang diserahkan Saksi Eduardo Sinaga Als Edo bukanlah milik Saksi Eduardo Sinaga Als Edo akan tetapi Terdakwa tetap menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Genset Merek Firman .
- 3 (tiga) buah Tabung Gas Warna Melon Ukuran 3 Kg.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Syahrial Parangin Angin Bin Muhammad Kari (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PARLINDUNGAN SILABAN Als LABAN Bin RAIDUN SILABAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mesin Genset Merek Firman .
  - 3 (tiga) buah Tabung Gas Warna Melon Ukuran 3 Kg.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **20 APRIL 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 APRIL 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERDI, S.H.**

**RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**

**PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH, S.H.**

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)